

**MENGAWAL REFORMA AGRARIA DI ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0 DITINJAU DARI KACAMATA HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA**



Oleh :

ARDHINA SHAFI SIPAYUNG

ANANDA P.H SIPAYUNG

LOMBA KARYA ILMIAH MAHASISWA BIDANG KAJIAN HUKUM

AGRARIA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Mengawal Reforma Agraria di Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau Dari Kacamata Hukum Administrasi Negara*” ini merupakan karya tulis yang belum pernah diikutsertakan dalam lomba karya ilmiah sejenisnya dan belum pernah dipublikasikan oleh kami maupun oleh pihak lain. Karya tulis ini akan dipublikasikan jika terdapat kepentingan di kemudian hari.

Apabila kami melakukan duplikasi atau plagiat tulisan, maka kami bersedia menerima konsekuensi pembatalan dan diskualifikasi dari lomba ini dan wajib mengembalikan segala yang telah kami terima dalam rangka kegiatan LKTI ini.

Medan, Oktober 2018

Ardhina Shafa Sipayung
NIM. 0201161011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan atas kehadiran Allah SWT karena atas ridho-Nyalah kami dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kami berharap karya tulis ini dapat menambah khazanah keilmuan serta pengetahuan tentang Hukum Agraria.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Medan, Oktober 2018

Ardhina Shafa Sipayung
NIM. 0201161011

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB III METODE PENULISAN	4
BAB IV PEMBAHASAN	5
A. Hukum Administrasi Negara.....	5
B. Reforma Agraria.....	7
C. Peran HAN Mengawal Reforma Agraria Di Era Revolusi Industri 4.0	10
BAB V PENUTUP	15
A. Kesimpulan.....	15
B. Saran.....	16
DAFTAR PUSTAKA	17

ABSTRAK

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris, maka sudah sepantasnya sektor agraria dijadikan sebagai salah satu fokus dalam melaksanakan pembangunan nasional. Karena perannya sangat strategis menyangkut sistem sosial dan sumber daya alam yang notabeneanya merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan pasal 33 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia dibentuklah Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok Agraria. Namun hingga kini reforma agraria itu sepertinya masih hanya sekedar peraturan tertulis saja karena kurangnya tindakan praktis.

Kesejahteraan rakyat yang didamba-dambakan dalam UUPA masih sangat jauh dari kenyataan. Beragam masalah dan konflik agraria masih terus terjadi dan sangat membutuhkan penanganan serius untuk menuntaskannya karena terkait dengan hidup orang banyak. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sudah menawarkan berbagai solusi. Namun sayang langkah serius untuk mengimplementasikannya terkesan jalan di tempat bahkan hampir tidak terlihat.

Untuk menegakkan reforma agraria ini dibutuhkan sinergi dari banyak pihak termasuk pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, masyarakat, para pemodal dan investor seharusnya bisa mengambil bagian. Hukum Administrasi Negara yang erat kaitannya dengan masalah-masalah agraria sejatinya memiliki peran yang sangat penting dalam hal mengawal bagaimana jalannya reforma agraria di Indonesia.

kata kunci: Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Reforma Agraria, Pembangunan Nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era Revolusi Industri 4.0 setiap negara dituntut untuk bisa bersaing secara global dalam berbagai bidang, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan sebagainya. Setiap orang dituntut untuk bisa membenahi diri agar bisa mengikuti zaman yang semakin kompetitif. Dalam hal ini, negara melalui pemerintahannya juga dituntut bekerja lebih ekstra melakukan program-programnya, mewujudkan pembangunan nasionalnya, memajukan negara guna mencapai tujuan negara tersebut. Kemajuan yang harus dicapai negara Indonesia meliputi banyak bidang yakni ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, dan sebagainya.

Sebagai negara agraris, salah satu sektor yang harus diperhatikan tentu saja adalah bidang agrariannya. Sektor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional karena selain terkait dengan rakyat juga terkait dengan lingkungan atau sumber daya alam sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat. Pengelolaan di bidang agraria hingga saat ini masih hangat-hangat di peraturan belum sampai pada penerapan. Hal ini terlihat dari penerapan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang masih sangat jauh dari harapan. Meski Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sudah berumur 58 tahun sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, namun hingga kini keberadaan peraturan ini belum menunjukkan tanda-tanda akan ditegakkan sepenuhnya untuk mengatasi masalah-masalah agraria di Indonesia.

Kehadiran reforma agraria yang terkandung dalam UUPA/1960 adalah merupakan sebuah solusi namun solusinya masih sebatas teori karena kurangnya tindakan-tindakan praktis di lapangan. Masalah masalah agraria justru semakin bermunculan. Salah satunya yakni kesenjangan kepemilikan aset nasional termasuk tanah. Data BPS 2010 menyebutkan sekitar 0,2% orang Indonesia menguasai 56% seluruh aset nasional yang 87 % di antara aset itu berupa tanah, sebanyak 7,2 juta hektar tanah yang dikuasai swasta secara sengaja ditelantarkan. Padahal dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 17 ada aturan tentang luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga

atau badan hukum sedangkan dalam pasal 10 mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Selain itu saat ini asing menguasai 70% pertambangan minyak dan gas, 75% tambang batubara, bauksit, nikel dan timah, 85% tembaga dan emas. Pertamina dalam hal ini migas kita hanya menguasai 17% produksi dari cadangan migas nasional dan 13% sisanya adalah share perusahaan-perusahaan swasta nasional.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang UUPA di banyak kalangan juga menjadi salah satu kendala sehingga sulit untuk mewujudkannya. Karena selama ini UUPA sering dikaitkan sebagai tugas atau milik oleh pihak-pihak tertentu saja misalnya para pihak yang bekerja di instansi Agraria atau mereka yang mempunyai pekerjaan terkait dengan UUPA.

Monopoli yang sejatinya dilarang dalam UUPA justru semakin gencar dilaksanakan. Pembangunan justru seolah-olah diarahkan kepada para pemegang modal/investor besar atau pihak kapitalis dengan teramat sering mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Penguasaan para rakyat kecil atau rakyat biasa terhadap berbagai sumber daya alam sebagai sumber kehidupan pokok mereka semakin terbatas karena lebih dikendalikan oleh para pemodal. Para pemodal atau investor ini diberikan hak-hak istimewa oleh negara termasuk untuk menguasainya, negara percaya bahwa keberadaan mereka dapat mensejahterakan masyarakat. Meski teramat sering kepercayaan ini salah karena para pemegang modal atau investor justru lebih mementingkan kepentingan sendiri atau kepentingan golongannya untuk meraup banyak keuntungan dengan mengabaikan hak-hak rakyat atau masyarakat di sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana yang dimaksud dengan Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana yang dimaksud dengan Reforma Agraria?
3. Bagaimana peran Hukum Administrasi Negara dalam mengawal pelaksanaan reforma agraria di Era Revolusi Industri 4.0 Indonesia?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Reforma agraria di Indonesia itu sendiri sebenarnya telah dimulai setelah lahirnya UUPA. Pemerintah saat itu memfokuskan kegiatannya pada penataan dan Retribusi tanah pertanian yang dikenal dengan nama lain *Landreform* yang merupakan inti dari agrarian *reform*.

Gunawan wiradi mengatakan bahwa:

“Reforma agraria adalah restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan penguasaan dan penggunaan sumber sumber agraria khususnya tanah tujuannya untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata”.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris, maka sudah sepantasnya sektor agraria dijadikan sebagai salah satu fokus dalam melaksanakan pembangunan nasional. Karena perannya sangat strategis menyangkut sistem sosial dan sumber daya alam yang notabenenya merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, negara melalui pemerintahannya dituntut untuk bekerja lebih ekstra melakukan program-programnya demi mewujudkan pembangunan nasional. Namun hingga kini reforma agraria itu sepertinya masih hanya sekedar peraturan tertulis saja karena kurangnya tindakan praktis. Kesejahteraan rakyat yang didamba-dambakan dalam UUPA masih sangat jauh dari kenyataan. Beragam masalah dan konflik agraria masih terus terjadi dan sangat membutuhkan penanganan serius untuk menuntaskannya. UUPA Nomor 5 Tahun 1960 sudah menawarkan berbagai solusi. Namun sayang, langkah serius untuk mengimplementasikannya terkesan jalan di tempat bahkan hampir tidak terlihat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan maksud dan tujuan karya tulis ini, para penulis menggunakan metode penulisan kualitatif. Guna menjawab pembahasan ini kami mencoba mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai kepustakaan tentang Hukum Administrasi Negara, Reforma Agraria, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Reforma Agraria seperti UUPA dan peraturan-peraturan sektoral lainnya sehingga menjadikan jenis penelitian ini menjadi studi kepustakaan (*library research*). Kemudian kami mencoba merumuskan tentang bagaimana mewujudkan reforma agraria dengan melibatkan keberadaan dan peran Hukum Administrasi Negara dengan metode deskriptif analitik yaitu menggambarkan secara detail sebagai cara pengolahan data. Dan akhirnya, penarikan kesimpulan menjadi induktif yaitu dari umum ke khusus.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Hukum Administrasi Negara

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara mengutip pendapat dari pendapat *H.D Van Wijk/Williem Konijnenbelt*, yang menyatakan bahwa:

Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan administrasi pemerintah dan pemerintahan secara global dikatakan hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat dan di sisi lain HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah jadi Hukum Administrasi Negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan.¹

J.H.A Logemann mendeskripsikan, “Hukum Administrasi ialah hukum yang meliputi peraturan-peraturan khusus yang disamping hukum perdata positif yang berlaku umum mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat”.²

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara mengutip pendapat dari *A.D Belinfante* dalam bukunya *Kort Begrip Van Het Administratief Recht* yang menyatakan bahwa:

Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi administrasi berarti sama dengan pemerintahan Oleh karena itu Han disebut juga dengan hukum tata pemerintahan perkataan pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan yang bukan organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan.³

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara mengutip pendapat dari *Utrecht*, menyebutkan bahwa “Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara bagian lain diatur oleh hukum tata negara atau hukum negara dalam arti sempit hukum privat dan sebagainya.”⁴

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 33.

² Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 23.

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 33.

⁴ *Ibid.*, h. 35.

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara mengutip pendapat dari *C.J.N Versteden* yang menyebutkan, bahwa secara garis besar Hukum Administrasi Negara meliputi bidang pengaturan, antara lain:

1. Peraturan mengenai penegakan ketertiban dan keamanan kesehatan dan kesopanan dengan menggunakan aturan tingkah laku bagi warga negara yang ditegakkan dan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah.
2. Peraturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan sosial bagi rakyat.
3. Peraturan-peraturan mengenai tata ruang yang ditetapkan pemerintah
4. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas-tugas pemeliharaan dan pemerintah termasuk bantuan terhadap aktivitas swasta dalam rangka pelayanan umum.
5. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemungutan pajak.
6. Peraturan-peraturan mengenai perlindungan hak dan kepentingan warga negara terhadap pemerintah.
7. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akan Hukum Administrasi.
8. Peraturan-peraturan mengenai pengawasan organ pemerintahan yang lebih tinggi terhadap organ yang lebih rendah.
9. Peraturan-peraturan mengenai kedudukan hukum pegawai pemerintahan.⁵

Menurut *P. De Haan* fungsi Hukum Administrasi Negara, yaitu:

1. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat.
2. Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian.
3. Perlindungan hukum.
4. Menetapkan norma norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.⁶

Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara:

1. Sumber hukum dalam arti kata materil

Sumber hukum materil yang umum dan tertinggi dan seharusnya menguasai

⁵ *Ibid.*, h. 41.

⁶ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 28.

atau menjiwai tindakan Administrasi Negara adalah Pancasila.

2. Sumber hukum dalam arti formil

Sumber hukum formil administrasi negara adalah:

- a. Undang-undang (Hukum Administrasi Negara tertulis).
- b. Praktek administrasi negara (Hukum Administrasi Negara yang merupakan hukum kebiasaan).
- c. Yurisprudensi.
- d. Anggapan para ahli Hukum Administrasi Negara.⁷

B. Reforma Agraria

Pembaruan agraria atau yang lebih dikenal dengan nama reforma agraria merupakan ide atau gagasan terbaik yang pernah lahir dalam rangka mengatasi persoalan tanah dan masalah pengelolaan sumber daya alam. Pada hakikatnya tujuan dilaksanakannya reformasi agraria adalah meningkatkan kesejahteraan kaum Tani miskin.

Reforma agraria di Indonesia itu sendiri sebenarnya telah dimulai setelah lahirnya UUPA. Pemerintah saat itu memfokuskan kegiatannya pada penataan dan retribusi tanah pertanian yang dikenal dengan nama lain *Landreform* yang merupakan inti dari *agrarian reform*. Reforma agraria secara yuridis dimuat dalam UUPA khususnya dalam pasal 7, pasal 10, pasal 14, pasal 17, dan pasal 19. Namun demikian makna reforma agraria yang termuat dalam pasal-pasal tersebut sangat sempit hanya sebatas *landreform* saja. Pasal 7 mengatur tentang larangan kepemilikan tanah yang melampaui batas kemudian pasal 10 mengatur tentang kewajiban bagi setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakannya secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Mulai dari pasal 7 sampai pasal 19 UUPA yang dipersempit yaitu isinya meliputi:

1. Pembatasan luas maksimum tanah pertanian.
2. Larangan *absentee*.

⁷ E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 1990), h. 36.

3. Memperbaiki sistem penguasaan tanah yang bertentangan dengan sistem UUPA, seperti gadai, bagi hasil dan lain-lain.
4. Melaksanakan program-program redistribusi tanah sebagai objek *landreform*.
5. Pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah objek *landreform*, seperti retribusi tanah kelebihan, tanah *absentee*, tanah partikelir, tanah perkebunan, tanah swapraja dan tanah-tanah yang melebihi 10 bow.
6. Pemungutan uang sewa dan ganti rugi untuk membiayai pelaksanaan tindak lanjut *landreform*.
7. Melakukan sertifikasi tanah-tanah terutama tanah pertanian.⁸

Muhammad Ilham Arisaputra dalam bukunya *Reforma Agraria di Indonesia* mengutip pendapat dari Gunawan Wiradi dalam bukunya *Reformasi Agraria* yang mengatakan bahwa “Reforma Agraria adalah restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan penguasaan dan penggunaan sumber sumber agraria khususnya tanah tujuannya untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata”.⁹

Muhammad Ilham Arisaputra dalam bukunya *Reforma Agraria di Indonesia* mengutip pendapat dari Krisna Ghmire dalam artikel *Hakekat Reformasi Agraria*, ia memberikan pengertian yang sama antara *agrarian reform* dan *landreform* dalam bukunya yang berjudul *Landreform dan Desain Life Lyrics* mendefinisikan reformasi agraria atau *landreform* sebagai perubahan besar dalam struktur agraria yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan serta kepastian penguasaan bagi mereka yang menggarap lahan termasuk juga akses pada input pertanian pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendamping lainnya.¹⁰

Muhammad Ilham Ari Saputra dalam bukunya *reforma agraria di Indonesia* mengutip pendapat dari *Frithjof Kuhnen* dalam *Bernhard Limbong II* yang menandai reforma agraria sebagai tindakan untuk mengatasi hambatan pembangunan yang timbul karena adanya kecacatan dalam struktur agraria yang berlaku.¹¹

Pada hakikatnya reforma agraria mencakup 3 konsep yaitu:

⁸ Chadidjah Dalimunte, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Fakultas Hukum USU Press, 2000), h. 45.


⁹ Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19.

¹⁰ *Ibid.*, h. 20.

¹¹ *Ibid.*

1. Konsep *landreform* yakni penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil.
2. Konsep akses *reform* yakni berkaitan dengan penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih produktif disertai penataan dukungan sarana dan prasarana yang memungkinkan petani memperoleh akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan.
3. Konsep polisi atau *regulation reform* yakni berkenaan dengan pengaturan kebijakan dan hukum yang berpihak pada rakyat banyak.¹²

Konsep reforma agraria tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.¹³



¹² *Ibid.*, h. 21.

¹³ *Ibid.*

C. Peran Hukum Administrasi Negara Mengawal Reforma Agraria di Era Revolusi Industri 4.0

Demi kepastian hukum dalam rangka mengetahui status kepemilikan suatu tanah atau lahan, suatu tanah atau lahan tersebut wajib didaftarkan agar dicatat oleh Negara sebagai hak milik dari pemilik dan kepada pemiliknya juga disertakan bukti berupa sertipikat tanah atau surat tanah.

Memfasilitasi segala proses pengurusan sertipikat tanah dan melakukan pendekatan dan penyuluhan agar setiap warga negara yang memiliki tanah agar segera mendaftarkannya adalah tugas negara. Salah satunya adalah memberikan dasar hukum yang kuat tentang tata cara pendaftaran tanah dan memberikan pelayanan yang mudah dalam pengurusannya.

Untuk pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan pelaksanaan tugas pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau pejabat lain.

Beberapa peran Hukum Administrasi Negara dalam melanggengkan Reforma Agraria, yaitu:

1. Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsentrasi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. Penyatuan hukum pertanahan yang berlaku menyeluruh secara nasional sehingga tidak ada perbedaan antar daerah tentang cara mengurus buku tanah ataupun sertipikat tanah.
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial berupa tanah. Hak-hak warga negara asing secara individu untuk memiliki tempat tinggal di Indonesia harus dibatasi, kecuali jika mereka datang dalam rangka investasi, tempat tinggal pekerja perusahaan asing, ataupun gedung perusahaan asing sendiri.
3. Mengakhiri feodalisme tanah secara berangsur-angsur dengan redistribusi ataupun pembagian tanah. Kepemilikan tanah pribadi yang berlebihan harus dibatasi karena akan menjadikan orang tersebut menjadi tuan tanah (*landlord*) yang dikhawatirkan mengambil hak-hak warga lain. Perlu ada peraturan tentang batas luas dan jumlah petak tanah untuk setiap orang agar

kepemilikan yang berlebihan dapat dicegah.

4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah.
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penanganannya secara terencana sesuai dengan daya dan kemampuan. Dalam memanfaatkan tanah selain untuk keperluan perumahan dan tempat tinggal, misalnya pertambangan, perkebunan, dan perindustrian, perlu dilakukan perencanaan yang matang agar keuntungan yang didapat dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Secara operasional, reforma agraria dilaksanakan melalui 2 langkah sekaligus, yakni:

1. Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
2. Proses penyelenggaraan reforma tanah, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat.

Masalah yang berkaitan dengan reforma agraria di Provinsi Sumatera Utara:

1. Lahan Darianus Lunggung Sitorus di Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

Pada Februari 2007, Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan putusan agar pemerintah melalui Kementerian Kehutanan mengambil alih lahan yang dikuasai Darianus Lunggung (DL) Sitorus melalui perusahaan perkebunannya. Lahan ini berada di kawasan hutan Register 40 yang masuk wilayah Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Lahan tersebut seluas total 47.000 hektar. Namun sampai tahun 2018, lahan tersebut belum juga dieksekusi secara fisik walau secara administratif izin sudah diambil alih oleh pemerintah. Ada banyak pihak yang menentang eksekusi atas lahan tersebut padahal lahan tersebut adalah hutan negara dan penyelenggaraan usaha di atas lahan tersebut adalah pelanggaran. Omzet lahan tersebut diperkirakan

mencapai Rp. 600 Miliar per tahun, yang seharusnya adalah milik negara. Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan eksekusi akan dilakukan oleh kejaksaan, dan pengelolaan atas lahan tersebut akan beralih menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri Siti juga menambahkan tidak akan ada pemecataan atas pekerja yang sudah bekerja pada perusahaan-perusahaan DL Sitorus, hanya ada pengalihan pengelolaan.

2. Perusahaan Pertambangan yang tidak membayar kewajiban kepada Negara.
Dari data yang dipublikasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 25 Maret 2015, dari 38 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Logam & Batubara, yang telah membayar PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) hanya 12 perusahaan sedangkan 26 perusahaan tidak membayar sehingga Negara diperkirakan menderita kerugian pada tahun 2014 sebesar Rp 31.771.231.486. Dari perusahaan-perusahaan tersebut, juga banyak yang belum mengurus izin UKL/UPL dan AMDAL. Padahal UKL/UPL serta AMDAL merupakan dokumen yang sangat penting dan menjadi bukti bahwa perusahaan tersebut berkomitmen dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
3. Kesulitan para nelayan untuk mendapat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
Sekelompok nelayan di kota Sibolga tidak dapat beroperasi berlayar dikarenakan lambatnya proses penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagai izin bagi mereka untuk berlayar dan menangkap ikan. Sejak Februari 2018 mereka tidak dapat berlayar menangkap ikan sebagai mata pencaharian utama mereka dikarenakan belum memiliki izin tersebut.
4. Ketersediaan listrik menjadi kendala investasi di Sumatera Utara.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM-D) Sumatera Utara Purnama Dewi mengatakan bahwa keterbatasan sumber daya energi menjadi kendala utama masuk nya investasi ke Sumatera Utara. Khusus listrik, Sumut mengalami krisis sebesar 300 mega watt (MW).
5. Defisit Gas di Sumatera Utara.
Staff Ahli bidang Sumber Daya Industri Kementerian Perindustrian Diah Winarni Pujiwati mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara sedang mengalam defisit kebutuhan gas. Melonjaknya kebutuhan gas bumi untuk

industri di Sumatera Utara tidak sejalan dengan cadangan dan persediaan yang ada. Gas di Sumatera bagian utara semakin kecil pasokannya sementara permintaan semakin banyak, khususnya bagi industri dan untuk PLN.

6. Pencemaraan sampah di Laut Belawan

Puluhan ton sampah dan limbah cair yang dihasilkan warga kota Medan setiap hari dibuang ke daerah aliran sungai yang bermuara di kawasan Medan utara, sehingga ikut mencemari perairan laut Belawan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan, Zulfahri Siagian mengatakan bahwa tingkat pencemaran di sekitar laut Belawan dari tahun ke tahun kian mencemaskan. Sampah dan limbah yang dibuang dan mencemari laut juga berpotensi merusak kehidupan biota laut dan membuat populasi ikan berkurang dikarenakan kematian karena tercemari sampah. Ikan juga akan menjauhi perairan yang sudah tercemari dan menjauh ke laut lepas sehingga petani kecil yang hanya bermodalkan perahu manual tanpa mesin kesulitan menangkap ikan yang semakin menjauhi bibir pantai ke laut lepas.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait reforma agraria:

1. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
5. Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Implementasi kebijakan di lapangan:

Sekian banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terdapat sangat banyak pelaksanaan kebijakan di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturannya. Salah satu indikasi nya adalah banyaknya pejabat mulai dari Menteri, Kepala Daerah, dan Kepala-kepala Dinas yang akhirnya harus berurusan dengan hukum dikarenakan tidak menjalankan peraturan yang berlaku. Pelanggaran yang sering terjadi di lapangan misalnya perusahaan tidak mengantongi izin, menggunakan tanah atau lahan negara, perusahaan tidak membayar kewajiban pajak atau kewajiban lain dan tindakan pasca produksi yang dilakukan oleh perusahaan misalnya tentang pembuangan limbah akhir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari karya tulis ini, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan hukum yang berkaitan dengan administrasi pemerintah dan pemerintahan secara global dikatakan hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat dan di sisi lain HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah jadi Hukum Administrasi Negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan.
2. Reforma Agraria adalah restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan penguasaan dan penggunaan sumber sumber agraria khususnya tanah tujuannya untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata.
3. Peran Hukum Administrasi Negara dalam mengawal pelaksanaan Reforma Agraria, yaitu:
 - a. Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsentrasi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. Penyatuan hukum pertanahan yang berlaku menyeluruh secara nasional sehingga tidak ada perbedaan antar daerah tentang cara mengurus buku tanah ataupun sertipikat tanah.
 - b. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial berupa tanah. Hak-hak warga negara asing secara individu untuk memiliki tempat tinggal di Indonesia harus dibatasi, kecuali jika mereka datang dalam rangka investasi, tempat tinggal pekerja perusahaan asing, ataupun gedung perusahaan asing sendiri.
 - c. Mengakhiri feodalisme tanah secara berangsur-angsur dengan redistribusi ataupun pembagian tanah. Kepemilikan tanah pribadi yang berlebihan harus dibatasi karena akan menjadikan orang tersebut menjadi tuan tanah (*landlord*) yang dikhawatirkan mengambil hak-hak warga lain. Perlu ada peraturan

tentang batas luas dan jumlah petak tanah untuk setiap orang agar kepemilikan yang berlebihan dapat dicegah.

- d. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah.
- e. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penanganannya secara terencana sesuai dengan daya dan kemampuan. Dalam memanfaatkan tanah selain untuk keperluan perumahan dan tempat tinggal, misalnya pertambangan, perkebunan, dan perindustrian, perlu dilakukan perencanaan yang matang agar keuntungan yang didapat dapat dimanfaatkan oleh orang banyak dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

B. Saran

Sudah sepatutnya seluruh pihak baik itu pemerintah, rakyat, para pemegang modal dan pihak-pihak terkait lainnya membangun sebuah sinergi dan kerjasama untuk mewujudkan cita-cita Reforma Agraria yaitu mencapai serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi lembaga legislatif, diharapkan agar menetapkan sebuah peraturan dengan jelas tanpa harus bertentangan dengan peraturan-peraturan sektoral lainnya dengan lebih memperhatikan aspek sosiologis, yuridis, filosofis, ekonomis dan ekologisnya. Dalam pembangunan hukum tanah nasional harus berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam UUPA, serta konsepsi hukum adat yang memungkinkan individu untuk menguasai tanah namun mengandung unsur kebersamaan dengan orang lain atau kelompoknya (prinsip komunalistik religious).

Bagi masyarakat yang menjadi salah satu subjek sentralnya juga dituntut peduli serta berpartisipasi untuk ikut serta dalam melaksanakan reforma agraria.

Serta negara harus berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak dengan membuat program-program yang sesuai dengan asas-asas UUPA/1960 dan menerapkannya secara nyata berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, UUPA dan Undang-undang sektoral lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arisaputra, Muhammad Ilham. *Reforma Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dalimunte, Chadidjah. *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Fakultas Hukum USU Press, 2000.
- Hadjon, Philipus M, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2006.
- Soeromiharji, Soedjarwo. *Mengkritisi UUPA*. Jakarta: Cerdas Pustaka, 2009.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Surabaya: Pranada Media Grup, 2005.
- Utrecht, E dan Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.